

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa yang di maksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rochaeti, 2013: 651). Manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu mencari manusia yang lain untuk hidup bersama, hal ini dikemukakan oleh seorang Filsuf Yunani yang terkemuka bernama Aristoteles (Mutmaina, dkk, 2021: 1).

Dalam undang-undang tersebut bisa disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kedalam suatu perikatan (*verbindtenis*). Dalam KUH Perdata memandang bahwa perkawinan sebagai perikatan keperdataan saja hal ini diatur dalam Pasal 26 Bab IV tentang perkawinan kitab undang-undang Hukum perdata "*burgerlijkwetboek*", sementara dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 memandang bahwa perkawinan sebagai perikatan keagamaan dikarenakan dalam UU Perkawinan , Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan yang maha Esa .(Tihami, 2014,:8)

Pada saat perkawinan terjadi, maka sepasang suami isteri yang terikat dalam sebuah keluarga tentunya memiliki harta benda perkawinan. Ketentuan mengenai harta benda perkawinan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Bab VII tentang Harta Bersama Pasal 35 ayat 1 "Harta benda yang diperoleh selama

perkawinan menjadi Harta Bersama”(misaelandpartners). Ketika perkawinan berlangsung maka berlakulah persatuan harta kekayaan dalam perkawinan antara suami isteri yang di sebut Harta Bersama (Santoso, 2016). Harta Bersama ini tidak menutup kemungkinan harta kekayaan dalam perkawinan terdapat harta milik pribadi dari pihak suami maupun pihak isteri ,yang di maksud harta dari masing-masing suami isteri ini yakni adalah harta benda yang merupakan harta bawaan yang mana harta tersebut diperoleh oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan mereka berlangsung sebagai hadiah atau warisan dalam hal ini maka harta bawaan tidaklah termasuk kedalam Harta Bersama dan menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain hal ini diatur dalam (Pasal 35 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi “Harta benda yang di peroleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan tidak termasuk kedalam Harta Bersama dan berada dibawah penguasaan masing-masing pihak”.

Harta bawaan yaitu harta yang di peroleh masing-masing suami isteri ketika mereka belum terikat perkawinan. Dalam Pasal 36 ayat (2) menjelaskan bahwa “masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan Hukum terhadap harta bawaannya masing-masing” berarti dalam hal ini Harta bawaan suami atau isteri kembali kepada para pihak masing-masing, yang membawa harta benda tersebut dalam perkawinan (Faizal, 2015, 84).

Harta bawaan dari pihak suami dan dari pihak isteri tidak akan termasuk kedalam Harta Bersama apabila pihak suami isteri tidak melakukan perjanjian penyatuan harta bawaan menjadi Harta Bersama dalam perjanjian pranikah

mereka, ketentuan mengenai perjanjian pranikah ini diatur dalam Pasal 139 KUH Perdata yang berbunyi "Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang- undang mengenai Harta Bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum dan sejumlah ketentuan yang berlaku"(pustaka mahardika:35)

Dalam suatu perkawinan Masalah Harta Bersama juga merupakan salah satu faktor yang sering memicu terjadinya Keretakan rumah tangga yang mungkin terjadi karena hal-hal yang sepele mulai dari ketidakharmonisan hubungan dan ketidakpercayaan antara suami isteri sehingga menimbulkan perceraian. Konflik-konflik dalam perkawinan yang menyebabkan keretakan hubungan suami-isteri atau bahkan menyebabkan perceraian, biasanya bersumberkan pada kepribadian suami isteri dan hal-hal yang erat kaitannya dengan perkawinan. (Susanto, 2008 : 12).

Sehingga salah satu permasalahan setelah perceraian biasanya pasangan suami isteri mempersoalkan hartanya, Harta Bersama (Gonogini) dan harta bawaan masing- masing. Konflik pembagian harta gono gini bagi pasangan suami isteri berisiko kalau pembagiannya tidak efektif dan adil (Ongky, 2019 : 115). Para pencari keadilan (*justiabelen*), tentu mengharapkan agar keadilan dan perlindungan Hukum yang diperolehnya menjadi kenyataan. Untuk menjamin hak-hak pencari keadilan tersebut maka Hukum memberi jalan dengan hak baginya untuk mengajukan permohonan Sita terhadap barang-barang sengketa atau yang dijadikan jaminan. Didalam praktek nya dikenal ada 4 (empat) macam Sita yaitu:

- 1) Sita Jaminan (*ConservatoirBeslag*)

- 2) Sita Hak Milik (*RivindcatoirBeslag*)
- 3) Sita Harta Bersama (*MatrimonialBeslag*)
- 4) Sita Eksekusi (*ExecutoirBeslag*)

Setiap Sita mempunyai tujuan tertentu (berbeda-beda) namun tujuan akhir dari pada Sita tidak lain untuk menjamin agar:

- a. putusan Hakim secara nyata dapat diwujudkan
- b. putusan Hakim tidak hampa karena barang sengketa telah tiada/dipindahtangankan. (Yuridis.2019:10)

Saat terjadinya gugatan perceraian dalam perkawinan tentunya akan menimbulkan permasalahan antara suami isteri baik mengenai hak asuh terhadap anak hingga perkara Harta Bersama. Dalam hal ini, maka mengenai Harta Bersama ini harus diselesaikan secara bersama dan seadil-adilnya tanpa membebankan pihak manapun oleh karena itu saat berlangsungnya suatu gugatan perceraian, dari pihak penggugat maupun tergugat keduanya memiliki hak untuk mengajukan suatu bentuk Sita terhadap Harta Bersama yang mana Sita ini memiliki makna khusus untuk membekukan, menjaga dan menjamin keamanan harta dan aset-aset yang di peroleh saat masa perkawinan berlangsung terhadap Harta Bersama suami isteri yang disebut dengan Sita Marital (*Matrimonial Beslag*) Istilah Sita Marital berasal dari kata "*maritale*" yang berarti perkawinan, sedangkan "*beslag*" yang berarti Sita, dimana pada hakikatnya Sita Marital merupakan Sita terhadap harta perkawinan yang disebut juga Harta Bersama (gono-gini), karena arti kata Sita Marital ini mengandung konotasi yang menempatkan isteri di bawah kekuasaan suami dalam perkawinan sebagaimana selama ini seperti yang digariskan dalam Pasal 105 dan 106 KUH Perdata. Pasal

105 Kuh perdata yang berbunyi “Setiap suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan. Sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada isterinya atau tampil untuknya di muka Hakim, dengan mengingat pengecualian-pengecualian yang diatur di bawah ini. Dia harus mengurus harta kekayaan pribadi si isteri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya. Dia harus mengurus harta kekayaan itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu. Dia tidak diperkenankan memindahkan atau membebankan harta kekayaan tak bergerak isterinya tanpa persetujuan si isteri” Dan Pasal 106 Kuh perdata berbunyi “Setiap isteri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, di mana pun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal”. (Yuridis.id:2021) maka demi mendapatkan kedudukan yang "equal" dalam konotasinya Sita Marital dewasa ini sering disebut juga dengan Sita Matrimonial (*Matrimonial Beslag*), bahkan pada saat ini dalam perkembangan Hukum Belanda lebih populer dengan sebutan *Matrimonial Beslag*, karena mengandung makna kesetaraan antara suami isteri dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya kedudukan (*equal*) yang setara antara suami isteri dalam kehidupan berumah tangga. Karena Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 31 ayat menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada ayat 1 hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Bahwa pada ayat 2 ditegaskan lagi, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan Hukum (Setiyowati, 2021:51).

Sita Marital atau lebih dikenal di Indonesia dengan istilah Sita Harta Bersama merupakan upaya Hukum yang dapat diajukan baik dari pihak suami maupun isteri ke pengadilan dalam mengamankan dan membekukan Harta Bersama mereka yang mana dalam hal ini harta yg tergolong dalam Sita Marital yaitu Harta Bersama saja (gono-gini) selain Harta Bersama, harta bawaan dan harta hibah / harta hadiah tidaklah termasuk dalam ruang lingkup Sita Marital apabila sebelum perkawinan terjadi pihak suami dan pihak isteri tidak melakukan penyatuan harta bawaan mereka dalam perjanjian pranikah. (Setiawan, 2018: 35)

Sita Marital bertujuan utama untuk membekukan Harta Bersama suami isteri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian Harta Bersama berlangsung. Apabila selama proses pemeriksaan perkara telah terjadi pemisahan tempat tinggal atas izin Hakim maka akan semakin besar kemungkinan terancam keutuhan dan pemeliharaan harta perkawinan. Contohnya seperti atas persetujuan Hakim isteri sudah terpisah tempat tinggalnya selama pemeriksaan perkara berlangsung dan harta perkawinan semuanya dikuasai suami untuk menjual atau menggelapkan sebagian dari harta perkawinan (Harta Bersama), undang-undang memberi hak kepada isteri untuk mengajukan permohonan Sita Marital. Dengan adanya penyitaan terhadap Harta Bersama, baik penggugat atau tergugat (suami-isteri), dilarang memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi. Dengan demikian, pembekuan Harta Bersama di bawah penyitaan berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan Harta Bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari kuasa atas harta antar kedua belah pihak suami-isteri. Sita terhadap harta perkawinan didalam UU No. 16 Tahun 2019 di mungkinkan untuk

dilakukan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2) huruf c menyatakan bahwa:

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri”

Walaupun rumusnya belum begitu jelas tersurat namun isi yang terkandung di dalamnya menyiratkan adanya hak bagi isteri atau suami untuk mengajukan permintaan Sita terhadap harta perkawinan selama proses pemeriksaan perkara perceraian berlangsung. Pembahasan Pasal ini tidak secara tegas mengarah kepada upaya tindakan penyitaan terhadap harta perkawinan bersama. (Yahya Harahap, 2017: 369) Akan tetapi dalam kalimat ada pernyataan “menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang” yang pada dasarnya pernyataan ini sudah tersirat makna tindakan atau upaya penyitaan terhadap harta perkawinan. Tindakan yang dianggap dapat menjamin terpeliharanya harta perkawinan selama proses perkara perceraian berlangsung adalah Sita Marital. Dalam hal ini bisa di simpulkan bahwa pada hakekatnya makna dari permohonan Sita Marital ini secara *a contrario* baru bisa di mohonkan ke pengadilan saat pengajuan gugatan perceraian. Yang mana saat pengajuan gugatan kedua belah pihak antar penggugat dan tergugat memiliki hak untuk menetapkan Sita Jaminan atas Harta Bersama yaitu *maritale beslag* .(Mulyadi,

2008 :16.)

Oleh karena itu, Sita Marital bertujuan selain membekukan Harta Bersama hal ini juga berguna sebagai dasar kedua belah pihak untuk mendapatkan kepastian Hukum dari pengadilan dalam menjaga harta serta aset-aset yang dimiliki agar tetap aman saat perkara persidangan berlangsung guna melindungi keutuhan Harta Bersama serta melindungi apabila ada salah satu pihak yang boros atau tidak berkelakuan baik. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa ketimpangan norma terhadap penerapan Sita Marital ini dimana dalam putusan Nomor 510/Pdt.G/2020/PN Sgr yang merupakan putusan Harta Bersama bahwa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja kelas (1b) menyatakan sah secara Hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebageian dan menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang di jalankan oleh JuruSita Pengadilan Negeri Singaraja atas objek sengketa dalam perkara ini menyatakan menurut Hukum yaitu tentang duduk perkaranya yang dimana dalam gugatan Harta Bersama ini Gusti Ayu Ketut Artini sebagai (Penggugat) melawan Putu Agus Katina yang selanjutnya di sebut sebagai (Tergugat) bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 32/WNI/Bjr/2006 tertanggal, 10 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng. Karena terjadinya cekcok dan pertengkaran akhirnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 294/Pdt.G/2020/PN.Sgr, tanggal 09 Juli 2020, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya dan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut telah berkekuatan

Hukum tetap sejak tanggal 28 Juli 2020 serta telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga telah terbit Kutipan Akta Perceraian. Oleh karena itu dalam hal ini Timbul masalah di perjual belikannya salah satu obyek sengketa di Desa Sambangan yang memiliki luas 360 M², telah di jual kepada Ida Bagus Astawa, dan obyek tersebut menjadi sengketa karena tanah yang di jual belikan ini merupakan Harta Bersama.

Hal ini diakibatkan karena tidak di terapkannya PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 24 ayat (2) huruf C dalam kasus Harta Bersama Nomor: 510/Pdt.G/2020/PN.Sgr.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, maka penulis mendorong permasalahan yang berjudul **“Pelaksanaan Sita Marital (*Matrimonial Beslag*) Di Pengadilan Negeri Singaraja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 510/Pdt.G/2020/PNSgr)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun beberapa permasalahan yang dapat di identifikasi masalah yang saya kaji sebagai penulis dalam proposal ini antara lain:

1. Saat ini aturan yang mengatur mengenai Proses pelaksanaan Sita Marital ada tumpang tindih antara Norma dalam Peradilan Negeri dengan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
2. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui aturan yang mengatur baik dari segi pelaksanaan Sita Marital maupun sampai pembagian harta Sita

tersebut Ketika sudah ada putusan pada Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian karya tulis yang bersifat karya ilmiah perlu ditelusuri mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung didalamnya agar tidak menyimpang dari pokok pokok permasalahan yang telah dijadikan rumusan masalah sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan batasan mengenai permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Pelaksanaan Sita Marital (*Matrimonial Beslag*) Di Pengadilan Negeri Singaraja serta mengkaji aturan aturan yang terjadi saat ini antara norma dalam Peradilan Negeri dengan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

1.4 Rumusan Masalah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya mengenai Sita Marital di Pengadilan Negeri Singaraja, maka adapun rumusan masalah yang diperoleh yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Proses Pelaksanaan Sita Marital Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B?
- 2) Bagaimana Efektivitas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengenai Pelaksanaan Sita Marital Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B?

1.5 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mekemukaan tujuan penelitian tersebut yaitu :

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan menganalisis mengenai pelaksanaan Sita Marital di Pengadilan Negeri Singaraja.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Sita Marital Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B
- b) Untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengenai Proses Pelaksanaan Sita Marital Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B

1.6 Manfaat Penelitian.

Dalam penelitian ini adapun manfaat yang nantinya dapat diperoleh yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Perkawinan maupun Harta Bersama secara umum maupun secara mendalam. Serta dapat mengetahui secara pasti mengenai Pelaksanaan Sita Marital (*Matrimonial Beslag*) Di Pengadilan Negeri Singaraja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
(Studi Putusan Nomor 510/Pdt.G/2020/PN Sgr)

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi pemerintah yaitu sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengetahui Pelaksanaan Sita Marital (*Matrimonial Beslag*) Di Pengadilan Negeri Singaraja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 510/Pdt.G/2020/PNSgr)
- b. Manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu sebagai acuan untuk dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan atau referensi referensi lainnya dalam pengerjaan tugas yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sita Marital (*Matrimonial Beslag*) Di Pengadilan Negeri Singaraja Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 510/Pdt.G/2020/PNSgr).

